

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 100.3.3.2/456 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENANG LOMBA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Lomba Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Desa di Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 100.3/283/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025, maka perlu menetapkan pemenang lomba Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Desa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 21);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Lomba Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Desa di Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 100.3/283/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMENANG LOMBA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Desa Tahun 2025, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemenang lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi Juara I, Juara II, dan Juara III diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan, uang pembinaan, dan piala.

- KETIGA : Pemenang lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi pemenang Harapan I, Harapan II, dan Harapan III diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan dan piala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI BATANG,

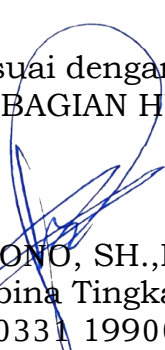
ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;
3. Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing;
4. Kepala Desa Kalisari Kecamatan Reban;
5. Kepala Desa Sembung Kecamatan Banyuputih;
6. Kepala Desa Kumejing Kecamatan Subah;
7. Kepala Desa Menguneng Kecamatan Warungasem;
8. Kepala Desa Cempereng Kecamatan Kandeman; dan
9. Penghimpun Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BATANG
 NOMOR 100.3.3.2/456 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMENANG LOMBA PENGELOLAAN
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DAFTAR PEMENANG LOMBA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

NO	PEMERINTAH DESA	JUARA	PENGHARGAAN
1.	Pemerintah Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing	I	a. Piagam Penghargaan; b. Uang Pembinaan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan c. Piala.
2.	Pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Reban	II	a. Piagam Penghargaan; b. Uang Pembinaan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan c. Piala.
3.	Pemerintah Desa Sembung Kecamatan Banyuputih	III	a. Piagam Penghargaan; b. Uang Pembinaan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan c. Piala.
4.	Pemerintah Desa Kumejing Kecamatan Subah	Harapan I	Piagam Penghargaan dan Piala
5.	Pemerintah Desa Menguneng Kecamatan Warungasem	Harapan II	Piagam Penghargaan dan Piala
6.	Pemerintah Desa Cempereng Kecamatan Kandeman	Harapan III	Piagam Penghargaan dan Piala

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN